



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG
PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan otonomi daerah perlu dilakukan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa parkir merupakan salah satu jenis objek pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tentang Tata Cara Penerimaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.

- g. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- h. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- i. Wilayah Daerah adalah Wilayah Kabupaten Banjar.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah.
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Besarnya Jumlah Pokok Pajak.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah masih harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (2) Objek Pajak Parkir terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha;

- b. Penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, adalah:
- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak perusahaan yang diperuntukan bagi karyawan dan tidak dipungut bayaran; dan
 - d. Penyelenggaraan tempat parkir pada sarana sosial tertentu.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dalam wilayah daerah wajib mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan ijin penyelenggaraan parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- (2) Besarnya Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 6

Besarnya Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil yang diterima.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan tempat parkir wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Daftar jumlah pungutan parkir merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada instansi pengelola selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah melalui Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut:
- SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan;
 - Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD.
- Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah secara bruto melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenisnya sebagai tindakan berikutnya setelah surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran II sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang benar.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan pengalihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- Diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 31

Hasil denda berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dimasukkan ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 32

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI B
NOMOR SERI 03.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 06 TAHUN 2004
 TENTANG
 PAJAK PARKIR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang tersebut di atas, Daerah Kabupaten Banjar perlu melakukan upaya penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pajak Parkir.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik Wajib Pajak maupun Aparatur, dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Angka 1 : Cukup jelas

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Cukup jelas

Angka 4 : Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas mengelola perpajakan daerah adalah pejabat pada unit kerja yang mengelola pajak daerah.

Angka 5 : Cukup jelas

Angka 6 : Cukup jelas

Angka 7 : Cukup jelas

Angka 8 : Cukup jelas

Angka 9 : Cukup jelas

Angka 10 : Cukup jelas

Angka 11 : Cukup jelas

Angka 12 : Cukup jelas

Angka 13 : Cukup jelas

Angka 14 : Cukup jelas

Angka 15 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.

Huruf b

Asas timbal balik adalah perlakuan yang sama terhadap pengenaan pajak parkir yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

Contoh : apabila di Negara Belanda, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dikenakan pajak parkir, maka Kedutaan Besar Negara Belanda di Indonesia dikenakan juga pajak parkir.

Huruf c

Penyelenggaraan tempat parkir disini adalah tempat parkir yang disediakan oleh suatu perusahaan diperuntukan bagi karyawan dalam melaksanakan kegiatan rutin tanpa melakukan transaksi jual beli serta tidak membayar parkir.

Huruf d

Sarana sosial tertentu adalah sarana yang disediakan untuk kegiatan peribadatan seperti Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Pondok Pesantren dan sejenisnya.

Untuk tempat pengabuan mayat dikenakan pajak, tidak termasuk dalam pengecualian/tidak kena pajak.

Pasal 3

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar adalah mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pajak terutang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang oleh Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) :

Pembayaran pajak disetorkan melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) di Dinas Pendapatan Daerah atau melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar .

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) : Pejabat berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari instansi terkait.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, dengan membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak yang sudah diterima oleh Wajib pajak. Adapun yang dimaksud dengan diluar kekuasaannya pada ayat ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib pajak, misalnya karena sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) :

Ketentuan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak menghindari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 24

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Sama dengan penjelasan Pasal 23 ayat (5)

Pasal 25

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) :

Penyidik dimaksud adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Kepala Daerah sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 02.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005